

Kisah Standar Ganda dan Pengusiran

Konflik Israel-Palestina adalah perjuangan yang berakar dalam, ditandai dengan ironi sejarah dan ketidakadilan kontemporer yang mempertahankan siklus kekerasan dan pengusiran. Esai ini meneliti empat tema utama: peran historis Palestina sebagai tempat perlindungan bagi imigran Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan Nazi, hanya untuk kemudian menghadapi pengusiran sendiri; penggunaan terorisme oleh paramiliter Zionis dan kemudian oleh Israel sambil melabeli orang lain sebagai teroris; norma hak asasi manusia yang memungkinkan pembentukan Israel tetapi kini dilanggar terhadap warga Palestina; dan ketidakadilan Rencana Pembagian PBB 1947 yang diikuti oleh ekspansi ilegal Israel. Tema-tema ini mengungkap pola standar ganda, kontradiksi moral, dan pelanggaran hukum yang terus melemahkan hak-hak Palestina dan menyoroti kebutuhan akan penyelesaian yang adil.

Palestina sebagai Tempat Perlindungan, Kini Tergusur

Selama tahun 1930-an dan 1940-an, Jerman Nazi mengusir orang Yahudi, mencabut kewarganegaraan mereka berdasarkan Undang-Undang Nürnberg (1935) dan meningkatkan penganiayaan setelah Anschluss 1938. Konferensi Évian pada Juli 1938, yang diinisiasi oleh Franklin D. Roosevelt, gagal memberikan tempat perlindungan: 32 negara hadir, tetapi hanya Republik Dominika dan Kosta Rika yang menawarkan untuk menerima jumlah signifikan (masing-masing 100.000 dan 200 keluarga), sementara AS dan Inggris menanggapi pertanyaan menolak untuk meningkatkan kuota. Dengan sedikit pilihan, banyak orang Yahudi beralih ke Palestina di bawah Mandat Inggris, di mana Mandat Inggris memfasilitasi imigrasi berdasarkan Deklarasi Balfour (1917). Antara 1933 dan 1939, lebih dari 120.000 orang Yahudi tiba, dan pada 1947, populasi Yahudi mencapai 33% (600.000 dari 1,9 juta). Dalam konteks ini, Palestina menerima dan menyelamatkan pengungsi Yahudi ketika sebagian besar dunia menolak mereka.

Hari ini, sejarah ini dibalik oleh narasi Zionis bahwa “tidak ada negara yang mau menerima orang Palestina.” Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan kampanye balasan Israel di Gaza, 1,9 juta orang Palestina (dari 2,1 juta) telah tergusur, menurut perkiraan PBB. Human Rights Watch (HRW) mendokumentasikan tindakan ini sebagai pemindahan paksa, kejahatan perang di bawah Konvensi Jenewa, yang melibatkan perintah evakuasi, serangan terhadap zona aman, dan penghancuran 70% perumahan Gaza. Pejabat Israel, seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, telah menyarankan “migrasi sukarela” bagi warga Gaza, menyiratkan bahwa pengusiran mereka akan menyelesaikan konflik. Narasi ini mengabaikan diaspora Palestina sebanyak 6 juta di negara-negara seperti Yordania, Chili, dan Jerman, serta fakta bahwa blokade Israel dan kontrol atas perbatasan Gaza (misalnya, penyeberangan Rafah) mencegah orang Palestina untuk pergi, bukan karena kurangnya kemauan internasional. Ironi ini jelas: Israel, yang sebagian dibangun oleh pengungsi yang menemukan perlindungan di Palestina, kini secara paksa mengusir orang

Palestina sambil mengklaim tidak ada yang mau menerima mereka, melanggar hak mereka untuk tinggal di tanah air mereka berdasarkan hukum internasional (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 13).

Kelanjutan Terorisme

Paramiliter Zionis Irgun dan Lehi menggunakan taktik selama Mandat Inggris yang sekarang akan diklasifikasikan sebagai terorisme, bertujuan untuk mengusir Inggris dan mengamankan negara Yahudi. Irgun, yang dipimpin oleh Menachem Begin, meledakkan Hotel King David pada tahun 1946, menewaskan 91 orang (41 Arab, 28 Inggris, 17 Yahudi). Pembantaian Deir Yassin tahun 1948 oleh Irgun dan Lehi menewaskan lebih dari 100 penduduk desa Palestina, memicu pelarian massal dan memperparah Nakba. Tindakan lain termasuk penggantungan Sersan Inggris Clifford Martin dan Mervyn Paice pada tahun 1947, pengeboman pasar Arab, dan serangan internasional seperti pengeboman Kedutaan Inggris di Roma pada tahun 1946. Lehi membunuh Lord Moyne pada tahun 1944 dan mediator PBB Folke Bernadotte pada tahun 1948, yang terakhir mungkin melibatkan negara Israel. Tindakan ini—menargetkan warga sipil, menimbulkan ketakutan, dan mengejar tujuan politik—sesuai dengan definisi modern terorisme (Resolusi Majelis Umum PBB 49/60, 1994). Begin, yang memiliki hadiah £10.000 dari MI5, kemudian menjadi Perdana Menteri Israel (1977–1983), mendirikan Partai Likud, yang kini dipimpin oleh Benjamin Netanyahu.

Sejak itu, Israel telah melakukan tindakan yang mencerminkan kekerasan ini, sering dibingkai sebagai pertahanan diri tetapi dikritik sebagai terorisme atau pelanggaran hukum internasional. Pada tahun 2006, Israel membom Bandara Internasional Beirut-Rafic Hariri, menargetkan infrastruktur sipil dan membuat ribuan orang terlantar, yang dikutuk oleh HRW karena kurangnya kebutuhan militer. Pada tahun 1973, Israel menembak jatuh Penerbangan 114 Libyan Arab Airlines, menewaskan 108 dari 113 orang, sebuah tindakan yang dianggap ilegal oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Israel juga menghancurkan Bandara Internasional Yasser Arafat di Gaza pada tahun 2001–2002, melambangkan pembatasan yang lebih luas terhadap pergerakan Palestina di bawah blokade 2007. Namun, Israel melabeli pemimpin Hamas sebagai teroris, menargetkan mereka untuk pembunuhan—misalnya, Ismail Haniyeh di Teheran (Juli 2024) dan Yahya Sinwar di Rafah (Oktober 2024)—sambil mengabaikan sejarahnya sendiri. Hamas, yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh AS dan UE, telah menyerang warga sipil Israel, tetapi peran politiknya di Gaza dan perubahan dalam retorika (misalnya, piagam 2017) diabaikan, menyangkal legitimasi yang dicapai Begin. Standar ganda ini—memaafkan kekerasan Zionis dan Israel sambil mengutuk perlawanan Palestina—mempertahankan siklus konflik.

Hak Asasi Manusia: Memungkinkan Israel, Melanggar Palestina

Norma hak asasi manusia yang membatasi Inggris selama Mandat memungkinkan pembentukan Israel, tetapi norma yang sama kini dilanggar oleh Israel terhadap warga

Palestina. Mandat Inggris menugaskan Inggris untuk “menjaga hak sipil dan agama semua penduduk Palestina,” mencerminkan prinsip awal hak asasi manusia. Menghadapi pemberontakan Irgun dan Lehi, respons Inggris terkendali: Operasi Shark (1946) melibatkan penahanan dan jam malam, dan militan yang ditangkap dideportasi ke kamp di Eritrea, Kenya, dan Siprus, menghindari kehancuran massal. Kelelahan pasca-Perang Dunia II, tekanan internasional (terutama dari AS setelah Holocaust), dan norma hak asasi manusia yang muncul membatasi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Respons yang lebih brutal—mirip dengan yang dilakukan Israel di Gaza—mungkin telah menghancurkan gerakan Zionis, mencegah pendirian Israel pada tahun 1948.

Hari ini, Israel melanggar norma-norma ini dalam perlakuan terhadap warga Palestina. Sejak Oktober 2023, kampanye Israel di Gaza telah mengusir 1,9 juta orang, menewaskan lebih dari 43.000, dan menghancurkan 70% perumahan, tindakan yang dilabeli HRW sebagai pemindahan paksa, sebuah kejahatan perang. Blokade 2007 merupakan hukuman kolektif, dilarang berdasarkan Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat, membatasi akses ke kebutuhan pokok. Pembunuhan terarah di negara ketiga, seperti pembunuhan Haniyeh di Iran, melanggar kedaulatan dan menimbulkan kekhawatiran tentang pembunuhan di luar hukum berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Ironinya sangat dalam: norma yang melindungi populasi Yahudi pada 1940-an kini diabaikan, karena tindakan Israel melemahkan hak Palestina atas kehidupan, pergerakan, dan penentuan nasib sendiri.

Pembagian Tidak Adil, Ekspansi Ilegal

Rencana Pembagian PBB 1947 (Resolusi 181) secara inheren tidak adil, mengalokasikan 56% dari Mandat Palestina (14.100 km²) untuk negara Yahudi bagi populasi minoritas (33%, 600.000 orang) yang memiliki 7% tanah, sementara mayoritas Arab (67%, 1,3 juta) menerima 43% (11.500 km²). Yerusalem akan menjadi kota internasional. Kepemimpinan Yahudi menerima rencana ini sebagai langkah menuju kenegaraan, sementara kepemimpinan Arab menolaknya, dengan alasan melanggar penentuan nasib sendiri. Perang saudara 1947–1948 dan Perang Arab-Israel 1948 membuat Israel memperluas wilayahnya hingga 78% Palestina (20.770 km²), mengusir 750.000 orang Palestina (Nakba), dengan pembantaian seperti Deir Yassin memicu eksodus.

56% ini tidak cukup bagi Israel, yang sejak itu memperluas secara ilegal melalui pendudukan, pemukiman, dan aneksasi. Perang Enam Hari 1967 membuat Israel menduduki Tepi Barat, Gaza, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan. Pendapat Konsultatif ICJ 2024 menyatakan pendudukan ini ilegal, mengutip pelanggaran penentuan nasib sendiri Palestina melalui lebih dari 700.000 pemukim di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang ilegal berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat (Pasal 49). Orang Palestina menghadapi pengusiran rutin, seperti di Sheikh Jarrah, untuk memberi jalan bagi pemukim. Aneksasi Israel atas Yerusalem Timur pada tahun 1980 sebagai “ibukota yang tidak terbagi” adalah ilegal, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Resolusi PBB A/RES/ES-10/24 (2024), yang juga mengutuk pemukiman dan tembok pemisah. Tindakan ini memperkuat kendali Israel, menciptakan “efek yang tidak dapat diubah” yang setara

dengan aneksasi, semakin mengusir orang Palestina dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam rencana pembagian.

Kesimpulan

Konflik Israel-Palestina ditandai dengan ironi sejarah dan ketidakadilan kontemporer yang mengungkap standar ganda yang mendalam. Palestina menyediakan perlindungan bagi imigran Yahudi ketika dunia menolak mereka, namun kini Israel mengusir orang Palestina sambil mengklaim tidak ada yang akan menerima mereka, mengabaikan perannya dalam penderitaan mereka. Paramiliter Zionis menggunakan terorisme untuk membangun negara, dan Israel kemudian melakukan tindakan serupa—membom bandara, menembak jatuh pesawat—sambil melabeli Hamas sebagai teroris, meskipun Begin sendiri memiliki masa lalu teroris. Norma hak asasi manusia yang memungkinkan pembentukan Israel kini dilanggar terhadap warga Palestina, seperti yang terlihat dari pemindahan paksa dan blokade Gaza. Pembagian tidak adil pada tahun 1947, diikuti oleh ekspansi ilegal Israel melalui pemukiman dan aneksasi, melanjutkan pola pengusiran ini, melanggar hukum internasional dan hak-hak Palestina. Kontradiksi ini menegaskan kebutuhan mendesak akan akuntabilitas dan penyelesaian yang menghormati penentuan nasib sendiri Palestina, menangani keluhan sejarah dan ketidakadilan kontemporer di jantung konflik ini.